




**PERATURAN DESA PELANG  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**



**DESA PELANG KECAMATAN MAYONG  
KABUPATEN JEPARA**



PETINGGI PELANG  
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA PELANG  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI PELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor .....);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);

25. Peraturan Desa Pelang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pelang Tahun 2020 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Pelang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pelang Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANG

dan

PETINGGI PELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.757.886.000
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.773.008.277</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(15.122.277)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	35.122.277
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>20.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	Rp.	15.122.277

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal; dan
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Petinggi dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD;

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pelang

Ditetapkan di Pelang  
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Pelang  
pada tanggal 30 Desember 2020



LEMBARAN DESA PELANG TAHUN 2020 NOMOR 13

Noreg Peraturan Desa Pelang Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara :  
3337/Pelang/2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANG  
KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA**

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANG  
NOMOR 142 / 13 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa setelah kami mengadakan rapat anggota BPD dengan Pemerintah Desa dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelang Tahun Anggaran 2021, dengan hasil menyepakati Rancangan Peraturan Desa dimaksud ;
  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelang Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor .....);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
19. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
20. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34);
21. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 63);
22. Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor ...);
25. Peraturan Desa Pelang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pelang Tahun 2020 Nomor 3);

26. Peraturan Desa Pelang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pelang Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Desa Pelang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pelang Tahun 2020 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelang Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelang  
pada tanggal 29 Desember 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PELANG**



## BERITA ACARA RAPAT BPD DESA PELANG

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Balai Desa Pelang telah dilaksanakan rapat musyawarah Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelang Tahun Anggaran 2021.

Rapat tersebut dihadiri oleh Petinggi, Carik beserta Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah memperoleh kata sepakat/kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelang Tahun Anggaran 2021..
2. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Pendapatan Desa	Rp.	2.757.886.000,-
Belanja Desa	Rp	2.773.008.277,-
Surplus/Defisit	Rp	(15.122.277,-)
Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	35.122.277,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a- b )	Rp.	15.122.277,-

Demikian Berita Acara rapat BPD tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelang Tahun Anggaran 2020 ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelang, 29 Desember 2020.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PELANG





**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**KECAMATAN MAYONG**  
**PETINGGI PELANG**  
Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus Km. 20,5 Pelang Mayong  
Jepara 59465

**DAFTAR HADIR BPD DESA PELANG**  
**TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**DESA PELANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**HARI : SELASA TANGGAL : 29 DESEMBER 2020**  
**DI BALAI DESA PELANG**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	EKO PRAYITNO, S.Pd	KETUA	1
2.	SRI HIDAYAH, SE	WAKIL KETUA	2
3.	ISLAH ADI PERDANA	SEKRETARIS	3
4.	SUBUR	BENDAHARA	4
5.	MOHAMAD ROSYIDI	ANGGOTA	5
6.	ABDUL ROZAK, M.PdI	ANGGOTA	6
7.	H. SUBEKHAN	ANGGOTA	7

Pelang, 29 Desember 2020

Petinggi Desa Pelang





PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
KECAMATAN MAYONG  
PETINGGI PELANG

Alamat : Jl. Raya Jepara – Kudus Km. 20,5 Pelang Mayong  
Jepara 59465

DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA PELANG  
TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PELANG  
TAHUN ANGGARAN 2021  
HARI : SELASA TANGGAL : 29 DESEMBER 2020  
DI BALAI DESA PELANG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ABDU ROJAB	PETINGGI	1.
2.	SOLEH	CARIK	2.
3.	KUSNAN	KAMITUWO I	3.
4.	SAMIYONO	KAMITUWO II	4.
5.	SUHARNO	KAMITUWO III	5.
6.	MUWAFIQ	KAUR TU	6.
7.	BUDIYONO	KAUR KEUANGAN	7.
8.	MUHAMMAD ZAEKAN	KAUR PERENCANAAN	8.
9.	MUHAMMAD ROBIKHAN	KASI PEMERINTAHAN	9.
10.	ASNURI	KASI PELAYANAN	10.
11.	FATKHUR RONJI	KASI KESEJAHTERAAN	11.

Pelang, 29 Desember 2020  
Petinggi Desa Pelang



**ABDU ROJAB**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA PELANG  
 NOMOR 13 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA PELANG  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	132.592.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.525.294.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	100.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.757.886.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	441.844.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	357.550.677,00	
5.3.	Belanja Modal	1.652.207.600,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	321.406.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.773.008.277,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(15.122.277,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.122.277,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	35.122.277,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>15.122.277,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PELANG, 04 Februari 2021



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA PELANG  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA PELANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	132.592.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.525.294.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	100.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.757.886.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>642.714.200,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>590.434.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	210.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	210.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.014.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.014.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	88.788.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.788.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.710.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.710.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.092.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.092.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Petinggi	35.772.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	35.772.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	75.558.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	75.558.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>22.485.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	22.485.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.485.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>29.795.200,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.410.200,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.410.200,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.600.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.525.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	
1.4.95		Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	8.260.000,00	ADD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.260.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.727.917.800,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>307.356.600,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	31.500.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	275.856.600,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	275.856.600,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>324.135.800,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.450.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	34.190.200,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.190.200,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	3.570.000,00	PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	179.925.600,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	179.925.600,00	
2.2.91		Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana mobil/kapal motor untuk ambulance D	100.000.000,00	DLL
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.039.244.400,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	179.108.000,00	DDS, PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	179.108.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	430.767.600,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	430.767.600,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	144.368.800,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	144.368.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.3.90		Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/lapa	70.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.93		Pembentukan/pengembangan Sarana dan Prasarana BUM Desa/penguatan permodalan BUM Desa **)	15.000.000,00	PBH
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>57.181.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	57.181.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	57.181.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>77.065.670,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>5.035.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.400.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.90		Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	2.635.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.635.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>33.047.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	33.047.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.047.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>20.267.670,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	4.517.670,00	ADD, DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.517.670,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4.250.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	11.500.000,00	PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.716.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMMD	5.000.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.716.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.716.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>3.904.607,00</u></b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>3.904.607,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.904.607,00	DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.904.607,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>321.406.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>25.816.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.816.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.816.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.790.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	3.790.000,00	PBH
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.790.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	291.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	291.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	291.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.773.008.277,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(15.122.277,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	35.122.277,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>15.122.277,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

PELANG, 04 Februari 2021

